

## Tragedi Wamena 2003: Potret Kelam Pelanggaran HAM di Tanah Papua

Ramadhea Fania Sukma<sup>1</sup>, Salsabila<sup>2</sup>, Yola Desmita<sup>3</sup>, Yosi Lara Jenita<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Widyaswara Indonesia

<sup>1</sup>[fanidaramadhea@gmail.com](mailto:fanidaramadhea@gmail.com), <sup>2</sup>[salabila00034555@gmail.com](mailto:salabila00034555@gmail.com), <sup>3</sup>[yoladesmita@gmail.com](mailto:yoladesmita@gmail.com), <sup>4</sup>[yosilarajenita@yahoo.com](mailto:yosilarajenita@yahoo.com)

---

### Abstrak

Tragedi Wamena yang terjadi pada 4 April 2003 merupakan salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang paling tragis di Tanah Papua. Peristiwa ini bermula dari penyerangan terhadap aparat keamanan, yang kemudian dibalas dengan operasi militer besar-besaran oleh TNI dan Polri. Operasi ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil, penghancuran pemukiman warga, pengungsian massal, serta trauma psikologis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap kronologi peristiwa Wamena 2003, menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, serta menelaah tanggapan dan langkah hukum dari negara melalui perspektif hak asasi manusia. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan tinjauan literatur, tulisan ini menunjukkan bahwa hingga saat ini keadilan bagi para korban belum sepenuhnya ditegakkan. Studi ini menjadi refleksi penting atas lemahnya akuntabilitas negara dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Papua dan menegaskan perlunya penyelesaian yang adil dan transparan.

**Kata Kunci:** Pelanggaran HAM, Papua, Wamena 2003

---

### PENDAHULUAN

Permasalahan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua menjadi isu serius yang telah berlangsung sejak integrasi Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai laporan menyebutkan adanya praktik kekerasan, diskriminasi, dan tindakan represif dari negara terhadap masyarakat Papua, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap rawan konflik. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah Tragedi Wamena tahun 2003 yang menandai kegagalan negara dalam menjamin perlindungan HAM bagi seluruh warganya, khususnya masyarakat sipil di Papua [1].

Tragedi Wamena terjadi pada 4 April 2003, ketika sekelompok massa menyerang aparat keamanan dan mencuri senjata. Serangan ini memicu operasi militer oleh TNI dan Polri yang ditujukan untuk mengejar pelaku, namun berujung pada tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Operasi tersebut menyebabkan korban jiwa, pengungsian massal, penghancuran rumah warga, serta trauma psikologis berkepanjangan. Komnas HAM melalui Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM di Wamena tahun 2003 menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan perusakan secara sistematis terhadap masyarakat sipil [1].

Berbagai studi telah menyoroti kompleksitas persoalan HAM di Papua. Penelitian yang dilakukan oleh Imparsial (2007) [2] dan Elsam (2009) [3] menunjukkan bahwa operasi militer di Papua cenderung dilakukan tanpa akuntabilitas dan sering mengabaikan prinsip-prinsip dasar HAM, seperti hak atas hidup, hak atas rasa aman, serta hak atas keadilan. Selain itu, studi oleh Herlambang P. Wiratraman (2012) [4]

menyoroti bagaimana praktik kekerasan negara terhadap masyarakat Papua sering disertai pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan terbatasnya akses informasi bagi publik dan media.

Selain merupakan tragedi kemanusiaan kasus Wamena 2003 menjadi cerminan dari relasi kuasa yang timpang antara negara dan masyarakat adat Papua. Masyarakat Papua seringkali diposisikan sebagai pihak yang selalu mencurigakan dan menjadi objek operasi militer, meskipun banyak di antaranya tidak terlibat dalam konflik. Dalam konteks ini, pendekatan keamanan yang digunakan negara lebih menekankan tindakan represif dibandingkan pendekatan dialogis dan partisipatif [5]. Hal ini mengakibatkan berulangnya siklus kekerasan, trauma kolektif, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Penanganan kasus Wamena juga menunjukkan lemahnya implementasi prinsip-prinsip keadilan transisional di Indonesia. Negara belum mampu memenuhi hak korban atas kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan. Seperti yang ditegaskan oleh Schulz (2011) [6] penuntasan kasus pelanggaran HAM berat memerlukan keberanian politik dan mekanisme hukum yang independen agar korban dan keluarga mendapatkan keadilan yang bermartabat tanpa itu upaya rekonsiliasi di Papua hanya akan menjadi formalitas tanpa pemulihan yang sejati [7] [8].

Selain itu terbatasnya akses media dan pembatasan jurnalis asing untuk meliput Papua menjadi penghambat utama dalam pengungkapan fakta-fakta di lapangan. Hal ini memperburuk minimnya informasi publik tentang kondisi masyarakat Papua dan menjadikan banyak pelanggaran HAM tidak terdengar luas. Amnesty International (2018) [6] juga menyebutkan bahwa ketertutupan informasi dan kekebalan aparat berkontribusi besar terhadap siklus impunitas di Papua, termasuk dalam kasus Wamena. Hingga lebih dari dua dekade pascaperistiwa, penyelesaian kasus Wamena 2003 masih jauh dari harapan. Negara belum menunjukkan komitmen yang serius untuk menuntaskan pelanggaran HAM tersebut secara hukum maupun dalam bentuk pemulihan bagi korban. Hal ini mencerminkan lemahnya mekanisme perlindungan HAM dan akuntabilitas institusi keamanan di Indonesia, terutama di daerah-daerah konflik seperti Papua [9][1].

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peristiwa Tragedi Wamena 2003 sebagai bentuk pelanggaran HAM berat, menelusuri akar penyebabnya, serta mengevaluasi tanggung jawab negara dalam penyelesaian kasus ini. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan advokatif dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan di Tanah Papua.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peristiwa Tragedi Wamena 2003 sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat di Papua [8]. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial, politik, dan kemanusiaan yang kompleks, serta untuk memahami makna di balik tindakan dan kebijakan negara terhadap

masyarakat sipil. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, laporan investigasi, dan kajian akademik yang relevan. Dokumen yang dianalisis antara lain Laporan Komnas HAM [1] tentang hasil penyelidikan peristiwa Wamena, laporan organisasi HAM seperti Imparsial, Elsam, dan Amnesty International, serta hasil-hasil penelitian terdahulu dan pemberitaan media massa nasional maupun internasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan menelusuri literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap peristiwa dan konteks sosial-politiknya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis kritis (*critical analysis*) untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, aktor-aktor yang terlibat, serta tanggapan dan kebijakan negara. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai dokumen dan independen. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat objektivitas dan ketepatan interpretasi dalam menggambarkan fakta-fakta peristiwa Wamena 2003 secara adil dan bertanggung jawab.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Peristiwa Wamena tahun 2003 merupakan satu dari tiga kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Papua yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian hukum yang tuntas. Insiden ini bermula dari aksi penyerangan terhadap gudang senjata di Markas Kodim Wamena oleh sekelompok orang tak dikenal, yang menyebabkan dua anggota TNI gugur dan satu lainnya luka berat. Sebagai respons, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan operasi penyisiran besar-besaran terhadap 25 kampung di wilayah Jayawijaya. Operasi ini dilakukan tepat saat masyarakat tengah merayakan Hari Raya Paskah pada 4 April 2003, yang kemudian berujung pada kekerasan terhadap warga sipil, pengungsian paksa, dan kematian puluhan warga akibat kelaparan dan penyiksaan [1] [2].

Komnas HAM dalam laporannya menyimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, dan penyiksaan terhadap masyarakat sipil. Namun, sejak dilaporkan ke Kejaksaan Agung pada 2004, hingga kini belum ada tindak lanjut penyidikan yang signifikan. Proses hukum mandek karena perbedaan pandangan antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik, terutama terkait pemenuhan dokumen seperti visum et repertum korban, dokumen operasi, serta keterlibatan ahli forensik [6] [7]. Hingga kini, proses penyelesaian kasus Wamena 2003 terombang-ambing dalam tarik ulur birokrasi dan lemahnya komitmen negara dalam menegakkan keadilan di Papua.

Adapun bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada peristiwa di Wamena yaitu Hak Atas Hidup (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999), Hak Atas Rasa Aman (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999), dan Hak Atas Kepemilikan (Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999). Mengenai pelanggaran HAM dalam Tragedi Wamena 2003 penting untuk melihat

bagaimana penelitian dan laporan sebelumnya mendokumentasikan fakta-fakta lapangan. Tabel berikut menyajikan data utama yang relevan dalam menelaah persoalan tersebut.

**Tabel 1.** Ringkasan Data Pelanggaran HAM Tragedi Wamena

No	Sumber	Peristiwa	Dampak
1.	Penangkapan massal, penganiayaan, pembakaran rumah	Operasi sweeping aparat TNI/Polri setelah perampasan senjata	Komnas HAM RI (2004) Laporan Investigasi Pelanggaran HAM Wamena
2.	Evakuasi paksa warga ke hutan dan daerah terpencil	± 7.000 warga mengungsi, kelaparan, kematian akibat sakit	Imparsial (2007) – <i>Membaca Luka Papua</i>
3.	Tindakan penyiksaan dan intimidasi terhadap warga sipil	Trauma psikologis, kehilangan tempat tinggal	Amnesty International (2018) – <i>Killing With Impunity in Papua</i>
4.	Impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM	Tidak ada proses hukum tuntas terhadap aparat	YLBHI (2020) – <i>Laporan Situasi HAM Papua</i>
5.	Pola kekerasan berulang hingga tahun-tahun berikutnya	Konflik berkepanjangan, ketidakpercayaan terhadap negara	Amnesty International Indonesia (2023) – <i>Penyiksaan di Papua</i>

Dari berbagai sumber yang dihimpun, Tragedi Wamena 2003 diidentifikasi sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian hukum yang tuntas. Komnas HAM melalui penyelidikan resminya (2004) menyatakan bahwa operasi gabungan TNI dan Polri dalam merespons insiden pembobolan gudang senjata telah menimbulkan dampak luas terhadap warga sipil. Data tersebut diperkuat oleh Amnesty International (2018) [6] yang mendesak pemerintah Indonesia agar segera mengadili para pelaku dan memberikan keadilan bagi korban.

Laporan dari Imparsial dan KontraS menekankan bahwa pola represif dan pendekatan keamanan masih mendominasi penanganan konflik di Papua, termasuk dalam tragedi ini. YLBHI menyoroti persoalan stagnasi hukum karena tarik ulur kewenangan antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik, yang menyebabkan berkas perkara terus dikembalikan dan tidak kunjung naik ke pengadilan. Di sisi lain, organisasi internasional seperti TAPOL mencatat bahwa tragedi ini menjadi perhatian dunia karena menunjukkan adanya pelanggaran prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dalam konteks konflik bersenjata internal [8].

Liputan media nasional seperti Tempo dan BBC Indonesia, memberikan narasi tambahan berupa testimoni korban dan warga yang mengalami langsung penyisiran militer, pengungsian, hingga kehilangan anggota keluarga. Narasi ini memperkaya pemahaman bahwa peristiwa Wamena bukan semata konflik bersenjata, tetapi juga krisis kemanusiaan yang menuntut penyelesaian bermartabat. Secara keseluruhan, data dari berbagai sumber mengarah pada kesimpulan bahwa tragedi Wamena merupakan bentuk nyata pelanggaran HAM yang sistematis. Meskipun berbagai lembaga telah

mengangkat kasus ini, namun lemahnya komitmen penegakan hukum dan ketidaksinkronan antar lembaga menjadi hambatan utama dalam menyelesaikan kasus secara adil dan transparan [1].

Menurut Indrawan (2016) [10] dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional di Papua”, membahas tentang keinginan masyarakat Papua untuk merdeka disebabkan karena mereka tidak merasakan kesetaraan kesejahteraan seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia. Maka, menurut peneliti peran media sangat penting dalam meningkatkan informasi yang ideal untuk kesejahteraan masyarakat. Pada Oktober-November 2017, Kompas.com sebagai media online memberitakan kasus konflik antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan aparat keamanan Republik Indonesia (RI) di Papua. dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa terjadi saling tembak antara anggota Brimob dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Tembagapura, Papua. Kemudian konflik ini berlanjut pada kasus penyanderaan KKB terhadap 1.300 warga di dua desa. Adapun sebagian warga yang disandera juga membutuhkan pertolongan medis karena sakit dan kekurangan bahan makanan [11].

### ***Peristiwa Wamena dan Dugaan Pelanggaran HAM***

Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi persoalan yang terus mencuat di Papua. Berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM terkait insiden Wamena tahun 2003 hingga 2019, ditemukan adanya indikasi kuat pelanggaran HAM, termasuk hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas kepemilikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang dilakukan aparat berujung pada kekerasan dan pengungsian besar-besaran [8]. Data dari survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Change.org menginformasikan bahwa menurut orang luar Papua, masalah terbesar di Papua adalah hal-hal mengenai pendidikan (14,33%), infrastruktur (13,17%), eksploitasi sumber daya alam (12,58%), dan akses ekonomi (10,48%). Persepsi ini sungguh berbeda bila dibandingkan dengan persepsi orang Papua, mereka menganggap masalah yang dimiliki adalah hal-hal mengenai pelanggaran HAM (14,02%), korupsi (7,73%), dan pendidikan (9,8%). Perbedaan persepsi ini bukan hanya sekadar statistik perasaan, tetapi memberi tahu adanya konflik pengetahuan diantara orang Papua dengan orang luar Papua [12]. Hasil survei LIPI dan Change.org menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat Papua dan non-Papua terhadap permasalahan di wilayah tersebut. Orang luar Papua lebih menyoroti persoalan pendidikan dan infrastruktur, sedangkan masyarakat Papua lebih menekankan isu pelanggaran HAM dan korupsi sebagai masalah utama [12].

Media massa memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik melalui pemberitaan. Namun, realitas yang ditampilkan sering kali tidak utuh. Teks media kerap kali menghadirkan stereotip dan distorsi informasi yang merugikan masyarakat Papua, menggambarkan mereka secara negatif sebagai kelompok yang tertinggal dan penuh konflik [13] [14]. Pemberitaan tentang konflik bersenjata seperti insiden antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di Tembagapura juga berkontribusi pada citra

Papua yang penuh kekerasan. Hal ini diperburuk oleh masih terbatasnya kebebasan pers, baik bagi wartawan domestik maupun asing. Wartawan lokal juga sering mengalami intimidasi dan ancaman kekerasan [15]. Meskipun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, iklim kebebasan pers berubah, yakni mengizinkan wartawan asing untuk meliput di Papua (Armenia, 2015, para. 1). Namun, masih ada perlakuan berbeda terhadap wartawan asing yang akan datang ke Papua. Pemerintah mengesankan Papua sebagai daerah otonom yang terbuka tetapi masih mempersulit perizinan wartawan asing yang akan meliput. Pola kebebasan pers yang serba terbatas justru rentan disalahgunakan sebagai celah untuk menutupi informasi-informasi penting tentang Papua. Sebab, selama ini media asing maupun media domestik di Indonesia banyak memberitakan tentang Papua berdasarkan isu-isu dan informasi sepihak sesuai yang didapatkan (Komarudin, 2016, para. 4). Dengan kondisi ini, penting adanya perlindungan hukum terhadap jurnalis dan jaminan kebebasan pers sebagai bentuk tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan berimbang. Self-censorship juga menjadi strategi penting bagi media agar tetap bisa menyampaikan fakta tanpa melanggar kode etik jurnalistik (Artini, 2011).

### ***Pelanggaran HAM yang Terabaikan***

Peristiwa Wamena pada tahun 2003 mencerminkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dan sistemik. Konflik dipicu oleh operasi aparat keamanan yang berusaha menurunkan bendera Bintang Kejora sebuah simbol perjuangan kemerdekaan Papua yang memicu kemarahan warga lokal. Ketegangan berubah menjadi kekerasan massal, mengakibatkan sedikitnya 37 orang meninggal dunia, puluhan luka-luka, serta kerusakan terhadap rumah, kios, dan fasilitas umum. Ribuan orang pun mengungsi karena ketakutan (Komnas HAM, 2019). Bentuk pelanggaran HAM dalam peristiwa ini mencakup hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**Tabel 2.** Hambatan penuntasan kasus pelanggaran HAM di Papua

No	Sumber	Aspek Hambatan	Deskripsi	Lembaga
1.	Komnas HAM	Politik	Kurangnya kehendak politik untuk membawa kasus ke pengadilan HAM	Pemerintah, DPR
2.	Komnas HAM	Hukum	Perbedaan tafsir antara Komnas HAM dan Kejaksaan soal kelengkapan penyelidikan	Kejaksaan Agung, Komnas HAM
3.	Komnas HAM	Bukti dan Dokumen	Kurangnya visum et repertum, dokumen operasi, dan keterangan saksi	Komnas HAM, TNI/Polri
4.	Komnas HAM	Ketertanggung-jawaban pada Aparat	Ketakutan saksi dan korban memberi kesaksian karena masih tinggal di wilayah aparat aktif	LBH Papua
5.	Ansori, 2017	Media Nasional	Minimnya sorotan dari media arus utama terhadap kasus Papua menyebabkan publik tidak mengetahui	Minimnya Liputan Media

Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Wamena 2003 hingga kini masih menemui berbagai hambatan serius. Secara politik, lemahnya komitmen pemerintah menjadi kendala utama. Meski Komnas HAM telah menetapkan bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, namun proses hukum berulang kali terhambat di Kejaksaan Agung dengan alasan belum lengkapnya berkas penyelidikan. Hambatan hukum dan prosedural pun muncul, terutama akibat perbedaan persepsi antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik. Kejaksaan meminta kelengkapan seperti visum korban, identitas pelaku, hingga dokumen resmi operasi militer, yang sebagian sulit diakses karena keterbatasan transparansi institusi keamanan. Keterbatasan bukti dan saksi memperparah kondisi ini. Banyak korban dan saksi enggan memberikan keterangan karena trauma, tekanan psikologis, hingga kekhawatiran akan intimidasi. Hal ini diperparah dengan minimnya dokumentasi forensik dan kesulitan Komnas HAM dalam memperoleh dokumen resmi operasi gabungan TNI-Polri. Hambatan lainnya adalah kuatnya pengaruh militer dalam proses hukum. Dugaan keterlibatan aparat keamanan membuat proses penyelidikan tidak berjalan independen, bahkan terkesan dilindungi oleh institusi, menciptakan kondisi impunitas atau kekebalan hukum bagi pelaku. Media dan tekanan publik nasional terhadap kasus ini tergolong rendah.

Minimnya akses media ke wilayah Papua serta dominasi narasi keamanan negara menyebabkan fakta kekerasan dan pelanggaran HAM tidak banyak terangkat ke permukaan. Wartawan asing dan wartawan lokal maupun domestik juga kerap kali mengalami hambatan dan beragam bentuk intimidasi. Dalam catatan LBH Pers terdapat kasus kematian Adriansyah Matrais, wartawan Merauke TV di Sungai Maro, Merauke pada Juli 2010 yang kasusnya masih misterius. LBH Pers juga menunjukkan masih ada kekerasan dan pembatasan pers di Papua dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (Manan, 2011). Jika melihat berbagai kasus seperti tindak kekerasan bahkan pembunuhan terhadap wartawan, betapa pentingnya self censorship bagi wartawan dan media dalam melaksanakan tugasnya. Artinya, aturan yang berlaku yang dapat melindungi wartawan perlu dipertimbangkan konsekuensi di balik tulisan wartawan sendiri [16]. Namun menurut Asep Komarudin [17] apakah “keheningan berita” tentang Papua terjadi karena perintah dari pihak lain terhadap media dan jurnalis sehingga menyebabkan tindakan self censorship? Hal ini diakui oleh Kapolres Sorong Kota telah bersepakat dengan jurnalis di Kota Sorong untuk tidak memberitakan 106 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Sorong saat melaksanakan ibadah dalam rangka HUT VIII [17]. Maka dari itu, sejauh mana pemahaman wartawan terhadap profesionalismenya. Profesionalisme berarti paham yang menilai tinggi keahlian profesional atau kemampuan pribadi sebagai alat utama dalam mencapai suatu keberhasilan [18] Jika terjadi pelanggaran sumpah terhadap profesi, berarti menodai kesucian akibat pelanggaran sumpah jabatan. Akibatnya, kesadaran masyarakat terhadap urgensi penyelesaian kasus ini pun minim, dan tidak ada desakan sosial yang cukup kuat untuk mendorong langkah hukum yang lebih tegas. Hambatan-hambatan

ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus Wamena 2003 memerlukan upaya serius, tidak hanya secara hukum, tetapi juga melalui dorongan politik, keberanian institusi, dan keterlibatan publik yang lebih luas.

### KESIMPULAN

Tragedi Wamena 2003 mencerminkan wajah kelam pelanggaran hak asasi manusia di Papua, di mana tindakan represif aparat negara menyebabkan korban jiwa, luka-luka, pengungsian massal, serta trauma berkepanjangan bagi masyarakat sipil. Peristiwa ini bukanlah kasus tunggal, melainkan bagian dari pola kekerasan sistemik yang terus terjadi di Papua hingga kini. Berbagai laporan dari lembaga HAM menunjukkan bahwa tragedi tersebut mengandung indikasi pelanggaran HAM berat yang belum sepenuhnya diselesaikan secara hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen nyata dari negara untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua melalui pendekatan keadilan, rekonsiliasi, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penulisan artikel ini. Terutama kepada Komnas HAM, Amnesty International, Imparsial, dan lembaga-lembaga pemerhati HAM lainnya yang telah menyediakan data dan laporan penting sebagai sumber rujukan. Penghargaan juga diberikan kepada para akademisi, aktivis, dan media yang terus konsisten menyuarakan isu-isu keadilan dan kemanusiaan di Tanah Papua. Semoga artikel ini dapat menjadi bagian dari upaya kolektif dalam membangun kesadaran publik serta mendorong penegakan hak asasi manusia yang adil dan bermartabat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Komarudin, "Kebebasan Pers dan Self-Censorship di Papua," Yayasan Satu Keadilan, Jakarta, 2016.
- Ansori, "Peran Media dalam Penyebaran Informasi.," 2017.
- A. I. International, "Don't Bother, Just Let Him Die: Killing with Impunity in Papua," Amnesty International Ltd., London, 2018.
- E. Elsam, "Papua Road Map: Dinamika HAM dan Konflik Papua.," 2009.
- H. R. Watch., "Violence and political conflict in Papua.," Indonesia, 2000. doi: <https://www.hrw.org>.
- H. Badara, "Media dan Stereotip Sosial," 2014.
- H. Herfan, "Etika dan Profesionalisme Jurnalistik," Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015.
- I. Imparsial, "Membaca Luka Papua: Kekerasan Negara dan Hak Asasi Manusia," 2007.
- J. Indrawan, "Ancaman non-militer terhadap keamanan nasional di Papua.," *J. Ketahanan Nas.*, vol. 22, no. 1, pp. 1–17, 2016.
- K. H. RI, "Laporan Tahunan Situasi HAM Papua.," Komnas HAM RI, 2020.
- K. Komarudin, "Kebebasan Pers di Wilayah Konflik.," 2016.
- N. L. G. S. Artini, "Komunikasi Massa," Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- P. W. Herlambang, "Kekuasaan Otoriter di Ruang Demokrasi: Negara, Media, dan Gerakan Protes di Indonesia.," Marjin Kiri, Jakarta, 2012.
- R. A. Nanda and U. Usman, "Mathematical problem-solving ability of junior high school students," *Int. J. Trends Math. Educ. Res.*, vol. 5, no. 1, pp. 53–60, 2022, doi: 10.33122/ijtmer.v5i1.109.
- LIPI, "Persepsi Publik Papua dan Non-Papua.," 2017.
- T. Tempo, "Tragedi Berdarah di Wamena, Korban dan Pemulihan.," 2019.
- YLBHI, "Laporan Situasi HAM Papua," 2020. doi: <https://ylbhi.or.id>.